



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

---

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 10.2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PNS DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara kepada pegawai dapat diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233S);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun

- 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II**  
**Bagian Pertama**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kondisi Kerja;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibeikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

**Bagian Kedua**  
**TUJUAN**

**Pasal 3**

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan pertimbangan kondisi kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;

**Bagian Ketiga**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja dari bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2015.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada APBD Belanja tidak langsung jenis Belanja Pegawai pada kode rekening berkenaan.

#### **Pasal 6**

Penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada tanggal 22 Juni 2015

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**Ttd**

**ABDUL GANI KASUBA**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA.**  
**NOMOR : 10.2 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 22 Juni 2015**  
**DAFTAR : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI**  
**KERJA BAGI PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN**  
**DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU**  
**UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

NO	NAMA	BESAR/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. KARIM DO SOLEMAN, SE	2.250.000	
2	Drs. JOHN A. BULURAN, M.Si	2.000.000	
3	SALEH KADER, S.Ip	2.000.000	
4	Hj. ZAINAB ALTING, SE. M.Si	2.000.000	
5	HASAN ALI, SE	2.000.000	
6	YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos	2.000.000	
7	YAHYA M.NUR, S.Ip	2.000.000	
8	A. RAZAK ARILAHA, SH	2.000.000	
9	Drs. IBRAHIM DJAFAR	2.000.000	
10	JENI MARTHEN MAKATIKA, SE	2.000.000	
11	NASER RADJILOEN, SE	2.000.000	
12	ADHAR MUHAMMAD, SE	1.750.000	
13	YUSMIYATI DUWILA, SH	1.750.000	
14	NURHAYATI MASUKU, SE	1.750.000	
15	ZULKIFLI ABD. RAHMAN, SH	1.750.000	
16	MAHMUD AHMAD, SH	1.750.000	
17	SALEH SYARBIN, SE	1.750.000	
18	ALWAN TAIB	1.750.000	
19	ABDULLAH TORANO	1.750.000	
20	SABRI HUSEN, S.Ip	1.750.000	
21	UMAR KAHYAN IBRAHIM, S.IP	1.750.000	
22	RAMLAN HAFEL	1.500.000	
23	IQBAL ISKANDAR ALAM, Bsc	1.500.000	
24	HADIJAH MARSAOLY	1.500.000	
25	LIS ADRIYANI JAFAR	1.500.000	
26	MARYAM HAMDJAH, SH	1.500.000	
27	ASMA ABD. KADIR, SE	1.500.000	
28	ZULKIFLI SUAIB, Msi	1.500.000	
29	ALFRIDA DORADO, Sth, Dea	1.500.000	
30	SALEH SERI, SE	1.500.000	
31	SITTI NAIMA MAHMUD, SE	1.500.000	
32	HALID ABBAS	1.500.000	
33	YUI MADJEMU, SE	1.500.000	
34	DJAITUN, SE	1.500.000	

1	2	3	4
35	FAUZAN, SE	1.500.000	
36	BAMBANG MALABAR, SE	1.500.000	
37	KACE PATTILEKASAPIA	1.500.000	
38	RIDWAN AWAL, SE	1.500.000	
39	NURHAMID H. GANDA	1.500.000	
40	EMI K. TAHIR, SE	1.500.000	
41	RIDWAN MARASABESSY, SH	1.500.000	
42	ACHMAD ASHABAH, SE	1.500.000	
43	IRFAN ABDURAHMAN, SE	1.500.000	
44	JAINUDIN G. KAMAL, SE	1.500.000	
45	M. SOFYAN ANDILI, SE	1.500.000	
46	ENDANG RIVAI, SE	1.500.000	
47	AWALUDIN RUSHIM, SE	1.500.000	
48	FAISAL R. MUHAMMAD, SE	1.500.000	
49	MUHAMMAD IKRAM RAMLI, SE	1.500.000	
50	At. Hi. MUHAMMAD, S.Sos	1.500.000	
51	M. NASSIM M. NUR, SE	1.500.000	
52	M. ANDILI, S.IP	1.500.000	
53	M. ZAKIR ABDURAHMAN, SH	1.500.000	
54	ABDULLAH ASSAGAF, S.Stp	1.500.000	
55	SYAH DARLAN KHARIE	1.500.000	
56	NURLAILA BAGUNA, Bsc	1.500.000	
57	EDWARD HUWAE, S.IP	1.500.000	
58	ZALWAHYU USMAN SYAH, SE	1.500.000	
59	SRI ASNI ARSYAD	1.500.000	
60	MASSAYU EDEN FATARUBA, SE	1.500.000	
61	TAHER HADAD, SE	1.500.000	
62	YENI FITRIYANI YUNUS, SE	1.500.000	
63	FAHRIA HANAFI, SE	1.500.000	
64	MERSI F. PATTIKAWA, SE	1.500.000	
65	ALWIA ALHADAR, SE	1.500.000	
66	NURHAYATI BANAPON, SH	1.500.000	
67	SUSAN SUDIRMAN, SE	1.500.000	
68	RAMJAN ABDURAHMAN, SH	1.500.000	
69	YAKUB DJAFAR	1.500.000	
70	YUSRI, SE	1.500.000	
71	M. FAUJI RADJILOEN, SE	1.500.000	
72	ANDRE A. IBRAHIM, SE	1.500.000	
73	ROSDIYANA ANSAR, SE	1.500.000	
74	TAUFAN ABUHAJI, SE	1.500.000	
75	ASTUTI DJAMIN, S.IP	1.500.000	
76	NIRWAN TURUY, SE	1.500.000	
77	IRWAN, SE	1.500.000	
78	SUTIRTO Y. A, SE	1.500.000	

1	2	3	4
79	SITI NURBAYA A. YASIN	1.500.000	
80	M. NASIR R. RAJALOA, S. AP	1.500.000	
81	MUSAID SADIE	1.500.000	
82	BASORI	1.500.000	
83	FAUJIA, SE	1.500.000	
84	NAFISA TAIB, S.Sos	1.500.000	
85	DJAKARIA ABU, SE	1.500.000	
86	FADILA HUSEN, SE	1.500.000	
87	SOFIYAH DEMOPILI, S.Sos	1.500.000	
88	SARI DEWI NOVIYANTI, SE	1.500.000	
89	GEMALA AMIRI, S.Sos	1.500.000	
90	NAFSIA Y. SANGADJI	1.500.000	
91	HELMI SALEH, SE	1.500.000	
92	HASAN KABAU, S.PI	1.500.000	
93	FATMAWATI BURHANUDIN, SP	1.500.000	
94	ZAINAL ABIDIN ALBAAR	1.500.000	
95	LINDA HERLINA DJAWA, SE	1.500.000	
96	LAELA SARI DO. PA, SE	1.500.000	
97	JINGGA K. SANGADJI, S.HI	1.500.000	
98	ASNI TAHER, S.HI	1.500.000	
99	YULI ASTINI DO. PA, SH	1.500.000	
100	JERRU MARDANI, SE	1.500.000	
101	RAHAYU M. ALI, S.IP	1.500.000	
102	NUR HAIDAH SOAMOLE, SP	1.500.000	
103	MUHARDI KUILO, SE	1.500.000	
104	SARIFA ELAKE	1.500.000	
105	FADILA BIN AGIL, SP	1.500.000	
106	AGUS ENDANG SUNARSIH, SE	1.500.000	
107	RIYADH ZULKARNAIN SYAH	1.500.000	
108	ABDUL KAHAR KHARIE, SE	1.500.000	
109	MUNYANTI Hi. DJAFAR, SE	1.500.000	
110	ERWIN GAILEA, SE	1.500.000	
111	ABADI DUL, SH	1.500.000	
112	FITRIA A.DJAFAR, SE	1.500.000	
113	RAHMA ALBAR, SS	1.500.000	
114	MARULLI KAOTJIL, SE	1.500.000	
115	MASRIA AYUB, SE	1.500.000	
116	MURFIAN NOH, SE	1.500.000	
117	RIZAL, SH	1.500.000	
118	HASNA, SE	1.500.000	
119	EDARWATI, SE	1.500.000	
120	HEMAWATI MANSUR, SE	1.500.000	
121	RAMLAN YAYATUDDIN, SE	1.500.000	



1	2	3	4
122	SALMAWATI, SE	1.500.000	
123	BAHARUDIN ISMAIL, SE	1.500.000	
124	WAHYUDIN Hi. SARDAN, SH	1.500.000	
125	DJAKIA UMAKAAPA	1.500.000	
126	SRI MUGI RAHAYU, A.Md	1.500.000	
127	RUSDI M. SALEH, SE	1.500.000	
128	FEBRIYANTI YUSUF, A.Md. Ak	1.500.000	
129	HASNIA KAIMUDIN	1.500.000	
130	M. NATSIR THAIB	1.500.000	
131	SUPJUL FITRIA S. MARSAOLY	1.500.000	
132	MUHAMMAD IBRAHIM	1.500.000	
133	MUHAMMAD RAFLI ALBAAR	1.500.000	
134	GUNAWAN MUHAMMAD	1.500.000	
135	WITA R. ULFAT	1.500.000	
136	HALIL AGIL	1.500.000	
137	ROSMIYATI SANGADJI	1.500.000	
138	RIDWAN KADER	1.500.000	
139	BADRUN FATARUBA	1.500.000	
140	MUSANIF MASUKU	1.500.000	
141	WANDI SALEH, ST	1.500.000	
142	MUHAMMAD GAJALI	1.500.000	
143	ISWAN HABIB, S.IP	1.500.000	
144	KAMALUDDIN S. BUAMONA	1.500.000	
145	JABARULLAH	1.350.000	
146	SOFYAN BIN UMAR	1.350.000	
147	TAHER SANGADJI	1.350.000	
148	USMAN SYUKUR	1.350.000	
149	NUNUNG DJ. ALTING	1.350.000	
150	MINTARSIH	1.350.000	
151	IKRAM TAHA	1.350.000	
152	ABD. GANI IDRUS	1.350.000	
153	YANTI ARMAYIN	1.350.000	
154	ABBAS IDRUS	1.350.000	
155	DJAFAR MAUDA	1.350.000	
156	HASYIM BAAY	1.350.000	
157	SYARIFUDIN ABDURAHMAN	1.350.000	
158	ANI FITRIYANI S.A. SALAMPESSY	1.350.000	
159	ARDIANTO ABDUS SAMAD	1.350.000	
160	MISNA ABD. GANI	1.350.000	
161	LUTFI A. ABDULLAH	1.350.000	
162	NURMALA ED. KAMRAN	1.350.000	
163	MUHAMMAD AMIN ABDULLAH	1.350.000	
164	EKOSETIONO P. KUSUMAHARJO	1.350.000	

1	2	3	4
165	ASMIR IBRAHIM	1.350.000	
166	GUSTI JAMALUDIN	1.350.000	
167	ANJAS	1.350.000	
168	DWI CAHYONO KUSUMAHARJO	1.350.000	
169	SITTI HAWA	1.350.000	
170	HERLINA YULIANA HEATUBUN	1.350.000	
171	DIAN LESTARI	1.350.000	
172	FIRA	1.350.000	
173	RUSLAN ALI	1.350.000	
174	ABIDIN IBRAHIM	1.350.000	
175	HARDIN PIARA	1.350.000	
176	ASHA SALIM DRAKEL	1.350.000	
177	MUHAMMAD NUR ABDULLAH	1.350.000	
178	ABDULLAH ALHADAR	1.350.000	
179	NAZARUDDIN	1.350.000	
180	DJULAIHA ABDULLAH	1.350.000	
181	DAMI ESA	1.350.000	
182	ISWANDI ABDU SAMAD	1.350.000	
183	MURNI HAFIT	1.350.000	
184	IKRIMA HUSEN	1.350.000	
185	IKSAN NASIR	1.350.000	
186	TUTI ISMAIL	1.350.000	
187	RIDWAN HUSEN	1.350.000	
188	JAMIL H. TODUHO	1.350.000	
189	HAERUDIN BUAMONABOT	1.350.000	
190	AMIN SYAIFUDIN	1.350.000	
191	SALIM TARAJUDDIN	1.350.000	
192	IMAM M. DJAMAL	1.350.000	
193	MAHMUD UMAR	1.350.000	
194	FAHRIL	1.350.000	
195	ROSITA SARIF	1.350.000	
196	BAHTIAR R. UMAKAAPA	1.350.000	
197	RATNA NINGSI DO. PA	1.350.000	
198	SITTI SARAH Hi. SALIM HAMDJAH	1.350.000	
199	RUMAISYAH RUMASILAN	1.350.000	
200	ADE FACHRIA	1.350.000	
201	HUSEN ABAS	1.350.000	
202	ISMIWAI KODA	1.350.000	
203	HASAN RABO	1.350.000	
204	NIRWANA	1.350.000	
205	SHINTA APRIYANI POLI	1.350.000	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
206	LINDA RAMLI	1.350.000	
207	M. RIZAL SAMSUDIN	1.350.000	
208	ROSALINA CONORAS	1.350.000	
209	SITTI NURAIN	1.350.000	
210	NURSIA TAGAP	1.350.000	
211	SAMI	1.350.000	
212	YENI AMIR	1.350.000	
213	WIYA MULYANI	1.350.000	
214	DEISYA NIRMALA ISKANDAR	1.350.000	
215	PARAMYTA F. KUSUMANINGRUM	1.350.000	
216	DEWITA ASMARANI	1.350.000	
217	RODHIYA	1.350.000	
218	ZUKIFLY ALBAAR	1.350.000	
219	HILMA MUHIDIN	1.350.000	
220	HUSNA	1.350.000	
221	MOHAMMAD MAHDI BAGUNA	1.350.000	
222	MUCHDI	1.350.000	
223	FEBRI ISHARYANTO	1.350.000	
224	AYUB LAIN	1.350.000	
225	ANWAR HAFEL	1.350.000	

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**Ttd**

**KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc**